

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana Negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi Negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. Adapun menurut Bagir Manan adanya kelemahan dan kekurangan dalam UUD 1945, serta lemahnya keinginan untuk membangun kehidupan berkonstitusi secara wajarlah yang melahirkan praktik kenegaraan yang jauh dari prinsip-prinsip dasar UUD (Basniwati, 2014: 252-253).

Secara umum, konstitusi sebagai sebuah aturan dasar terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian formiil dan materiil. Bagian formiil berisi

aturan-aturan yang berkenaan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara, misalnya mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan bagian materiil dari konstitusi berisi tentang nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara serta hak asasi manusia (HAM). Sebagai konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada pokoknya memuat dua bagian dimaksud. Khusus untuk bagian materiil, pendiri bangsa (*the founding fathers*) mengidealkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*the rule of law*) (Isra, 2014: 410).

Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramaikan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis. Menyimak perkembangan politik nasional dan lokal saat ini, isu mengenai pemekaran wilayah nampaknya akan terus menjadi wacana politik yang tidak akan pudar. Hal itu karena berkaitan dengan konsen utama masyarakat lokal yang menyangkut berbagai tekanan politik seperti perasaan dan keinginan untuk mandiri (Rizal, 2013: 288).

Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsen utama untuk mensejahterakan rakyat karena biasanya daerah yang ingin dimekarkan tertinggal jauh dari daerah lainnya. Akibatnya isu pemekaran wilayah selama yang ini menjadi lebih banyak merupakan jawaban atas persoalan perasaan ketidakadilan, perasaan tidak diperhatikan, ataupun perasaan-perasaan yang ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan ini (Rizal, 2013: 288).

Dengan melihat dinamika dan perkembangan undang-undang pemekaran daerah, diperlukan politik hukum bagi pengaturan pemekaran daerah kearah yang lebih baik. Politik Hukum kebijakan dari penyelenggara negara terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai Hukum. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya. Oleh Mahfud MD, Politik hukum merupakan "*legal policy*" atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya

kesadaran dan kepaTuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari Negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 (Basniwati, 2014: 252-253).

Selanjutnya Sistem UUD 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan eksekutif (Presiden) tanpa membuka ruang *checks and balances* sehingga UUD 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh-kembangnya otoritarianisme sebagaimana dipraktikkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru (Basniwati, 2014: 252-253). Gelora reformasi akhirnya juga menerjang perubahan konstitusi. Sejak awal memang telah dirancang oleh pendiri negara bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan Konstitusi Lestari dengan bukti adanya ketentuan Pasal 37 yang memungkinkan terjadinya. Namun, dalam perjalanan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk orde yang tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Semrawi, 2013: 2).

Akhirnya gerakan sakralisasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi abadi hanya merupakan histori. Dalam upaya mengubah konstitusi, nampaknya para reformis masih tercekam oleh mitos bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah “bersifat singkat dan supel”. Hal tersebut terbukti bahwa sampai dengan perubahan keempat masih tetap

dipertahankan adanya 37 Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Semrawi, 2013: 2).

Realita menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) justru menentukan, antara lain, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis (Semrawi, 2013: 2).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya (Darmadi, 2011: 670-672).

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Empat kewenangnya, yaitu menguji konstiusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan konstiusional antar lembaga negara, memutus

perselisihan hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Darmadi, 2011: 670-672).

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengatakan bahwa konstruksi sistem pemerintahan daerah menjadi isu yang terus mengalami dinamika dan perkembangan. Salah satunya dapat dilihat dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), di mana ketentuan mengenai pemerintahan daerah mengalami perubahan signifikan. Sebelum amandemen, pengaturan mengenai pemerintahan daerah hanya terdapat dalam satu pasal saja, yakni dalam Pasal 18. Pasca amandemen, pengaturan mengenai pemerintahan daerah diubah menjadi 3 (tiga) pasal dengan jumlah total 11 (sebelas) ayat. Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah penegasan terhadap otonomi daerah (Wicaksono dan Rahman, 2020: 232).

Hal ini dinyatakan, setidaknya dalam dua ayat, yakni dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta memiliki otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat (Wicaksono dan Rahman, 2020: 232).

Perubahan sistem kekuasaan Negara pasca reformasi tahun 1998 terutama pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang otonomi daerah yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 sebagai amandemen UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Rizal, 2013: 288).

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah (Rizal, 2013: 288).

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai syarat-syarat pemekaran daerah. Namun, dalam kenyataannya pemekaran daerah di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin tidak terkendali, dimana daerah-daerah terus berupaya untuk melakukan pemekaran (pembentukan daerah otonomi baru) untuk mencapai keinginan politik semata (Hamrin dan Tanjung, 2020: 189-190).

Melihat kecenderungan semakin hari banyak daerah yang berkeinginan untuk menjadi daerah otonomi baru, tentu perlu dikaji secara ilmiah agar pemerintah memiliki politik hukum apa yang diperlukan sehingga dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam pemekaran daerah, yang mana tentunya ada keseragaman dari kriteria berdasarkan faktor-faktor tertentu yang diberikan oleh negara, agar daerah-daerah yang memang layak untuk dimekarkan tersebut guna dapat menjalankan otonomi dengan sebaik-baiknya demi perwujudan kepentingan bangsa dan negara (Hamrin dan Tanjung, 2020: 189-190).

Pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu

diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah (Muqoyyidin, 2013: 291-292).

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Muqoyyidin, 2013: 291-292).

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR (Muqoyyidin, 2013: 291-292).

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan

bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Dewi dan Griadhi, 2015: 2).

Pemindahan ibu kota negara secara langsung dapat berimplikasi terhadap sejumlah peraturan Perundang-undangan yang telah ada, semisal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan sejumlah undang-undang lainnya. Kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini sudah cukup tegas menjadi bukti bahwa jika Pemerintah berencana melakukan pemindahan, maka harus dilakukan pengaturan ulang terlebih dahulu (Gelora dan Rizky, 2022: 2).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dirasa bertentangan dalam pembentukannya, sebab mengabaikan partisipasi publik. Seperti kelayakan wilayah mengenai kajian AMDAL hingga kondisi masyarakat adat di Kalimantan Timur. Alasan inilah kemudian yang menjadikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, diuji ke Mahkamah Konstitusi sebanyak tiga permohonan, salah satunya melalui permohonan regsiter Nomor 49/PUU-XX/2022, dalam Putusan tersebut pemohon mempersoalkan kelayakan lingkungan dan Nasib alam di Kalimantan

Timur. Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk-Undang-Undang. Ketiga permohonan uji materi yakni perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 diajukan oleh Abdullah Hehamahua, perkara Nomor 36/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra dan perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Phiodias Mathias (<https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmBGvok-mk-tolak-gugatan-soal-uu-ikn>, dikutip 5 Mei 2023).

Berdasarkan persoalan pembentukan formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, penulis melihat persoalan serius pada pelanggaran-pelanggaran tahap formil yang dilakukan pembentuk Undang-Undang. Penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang: **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dalam Pembentukan Ibu Kota Negara?
2. Apa pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi hukum tata negara khususnya dalam mengkaji dinamika-persoalan dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022 . Juga khususnya pada melihat sejauh mana mahkamah konstitusi membangun putusan yang progresif dan substantif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat dilihat dengan berbagai manfaat yang akan diperoleh, Sebagai masukan dan saran bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Agar di perjelas syarat, tata cara dan mekanisme khusus pembentukan Kabupaten dan Kota. Kemudian menjadi acuan bagi mahkamah konstitusi dalam membuat putusan sekiranya lebih progresif utamanya melihat konteks persoalan pembentukan daerah yang cenderung dilakukan atas dasar pertimbangan politik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normative menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka atau data sekunder (Bungin, Burhan, 2001: 35). Metode pendekatan normative dipergunakan dengan titik tolak penelitian dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (marzuki, P.M. 2014: 95-119).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu normatif (*normative legal research*). Dengan demikian penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran) (Marzuki, P.M. 2014: 95-119).

Untuk mendapatkan kejelasan data maka dapat dikutip yaitu dalam hipotesis, seorang peneliti mengajukan dua proposisi yang berhubungan secara kausal, yaitu adanya suatu gejala disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis, diperlukan data empiris. Menyusun hipotesis merupakan pemikiran induktif-logis. Suatu pengetahuan objektif adalah suatu pernyataan mengenai suatu gejala yang harus di verifikasi dan eksistensinya harus didasarkan pada fakta yang dapat di observasi dan dikontrol (Marzuki, P.M., 2014: 38-39).

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua macam, yakni sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang ditemukan dan diperoleh langsung dari sumber asli tanpa adanya media perantara. Misalnya opini orang atau kelompok, hasil temuan observasi terhadap suatu obyek tertentu, kejadian atau peristiwa, dan hasil penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang ditemukan dan diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Misalnya saja, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan (Amiruddin & Asikin, 2004: 30).

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Mengapa demikian, karena pada umumnya pada jenis penelitian normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- 5) Putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel;
- 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:
- Ensiklopedia;
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *studi literature* yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas, yaitu bahan hukum mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.

4. Analisis data

Pengolahan dalam penulisan Skripsi ini, bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada

hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan skripsi.